

**NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG RENCANA STRATEGIS BPIP TAHUN
2025–2029**



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	3
C. Substansi Pengaturan	4
BAB II	5
MANFAAT, KONSEKUENSI, DAN LANDASAN	5
A. Manfaat	5
B. Konsekuensi	5
C. Landasan	5
BAB III	7
KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7
A. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan	7
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	7
BAB IV	8
PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Rekomendasi	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pandangan hidup nasional yang menjadi fondasi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam dinamika globalisasi, digitalisasi, serta arus ideologi transnasional, penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi kebutuhan strategis guna menjaga persatuan, ketahanan ideologi, dan stabilitas nasional.

Berbagai tantangan aktual menunjukkan adanya gejala menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila, antara lain meningkatnya praktik intoleransi, radikalisme, korupsi, degradasi etika penyelenggara negara, serta disrupsi sosial akibat pengaruh global. Kondisi tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam pembinaan ideologi negara.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden memiliki mandat strategis dalam merumuskan arah kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara nasional. Untuk melaksanakan mandat tersebut secara efektif, diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) BPIP Tahun 2025–2029 sebagai pedoman kerja kelembagaan.

Renstra ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang selaras dengan RPJMN 2025–2029. Namun, agar memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi pedoman resmi seluruh unit kerja, dokumen Renstra perlu ditetapkan melalui Peraturan Badan.

Oleh karena itu, pengesahan Peraturan BPIP tentang Renstra BPIP Tahun 2025–2029 menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, konsistensi perencanaan, serta efektivitas pelaksanaan tugas pembinaan ideologi Pancasila secara nasional.

B. Tujuan

Peraturan BPIP tentang Renstra BPIP Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum pelaksanaan program dan kegiatan BPIP;
2. Menjamin keselarasan perencanaan BPIP dengan RPJMN 2025–2029;

3. Meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kinerja kelembagaan;
4. Menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran;
5. Memastikan kesinambungan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional.

C. Substansi Pengaturan

Pokok-pokok substansi yang diatur meliputi:

1. kondisi umum dan evaluasi capaian pembinaan ideologi;
2. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPPI;
3. arah kebijakan dan strategi nasional dan kelembagaan;
4. kerangka regulasi dan kelembagaan;
5. target kinerja dan indikator capaian;
6. kerangka pendanaan;
7. mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

MANFAAT, KONSEKUENSI, DAN LANDASAN

A. Manfaat

Pembentukan Peraturan BPIP ini memberikan manfaat strategis, antara lain:

1. kepastian hukum bagi pelaksanaan program;
2. integrasi kebijakan pusat–daerah dalam pembinaan ideologi;
3. peningkatan akuntabilitas kinerja;
4. efisiensi penggunaan anggaran;
5. penguatan sinergi antar kementerian/lembaga;
6. peningkatan kualitas pelayanan publik dan pendidikan Pancasila.

B. Konsekuensi

Konsekuensi yang timbul meliputi:

1. seluruh unit kerja wajib menyesuaikan perencanaan dan kegiatan dengan Renstra;
2. perlunya penguatan koordinasi lintas sektor;
3. kebutuhan dukungan anggaran dan SDM;
4. kewajiban monitoring dan evaluasi berkala;
5. penyesuaian regulasi teknis turunan.

Namun konsekuensi tersebut bersifat konstruktif demi peningkatan kinerja kelembagaan.

C. Landasan

1. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum menuntut aktualisasi nyata dalam kebijakan publik. Pembinaan ideologi negara merupakan amanat moral dan filosofis guna menjaga keutuhan NKRI dan membangun karakter bangsa.

2. Landasan Sosiologis

Masyarakat menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme, disinformasi, dan krisis etika publik. Kondisi ini menuntut kehadiran kebijakan pembinaan ideologi yang lebih sistematis, masif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

3. Landasan Yuridis

Dasar hukum pembentukan antara lain:

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- d. Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP;
- e. Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L.

BAB III

KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan

Renstra BPIP berkaitan dengan:

1. kebijakan RPJPN dan RPJMN;
2. regulasi pendidikan Pancasila;
3. kebijakan reformasi birokrasi;
4. sistem perencanaan dan penganggaran nasional;
5. regulasi koordinasi pembinaan ideologi.

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi diperlukan untuk:

1. memastikan keselarasan kebijakan nasional dan daerah;
2. mencegah tumpang tindih kewenangan;
3. menyelaraskan program lintas kementerian/lembaga;
4. mengintegrasikan nilai Pancasila dalam penyusunan regulasi sektoral.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan ideologi Pancasila merupakan kebutuhan strategis nasional. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, diperlukan dokumen perencanaan yang sah secara hukum. Pengesahan Peraturan BPIP tentang Renstra Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pembinaan ideologi yang terarah, terukur, dan akuntabel.

B. Rekomendasi

1. Segera menetapkan Peraturan BPIP tentang Renstra 2025–2029;
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja dan mitra;
3. Menyusun regulasi turunan dan pedoman teknis;
4. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi;
5. Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah.